

KEBIJAKAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

PT. BPRS ALMABRUR KLATEN

Bank merupakan sebuah lembaga yang memiliki peran sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Keberadaan bank yang sehat menjadi salah satu tolak ukur kemajuan sebuah negara. Bank yang sehat adalah bank yang mampu menjalankan operasionalnya dengan tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Bank Perekonomian Rakyat Syariah Almabrur Klaten (selanjutnya disebut “BSA”) merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Selain menjalankan operasional bank berdasarkan prinsip syariah, BSA harus menyelenggarakan tata kelola bank yang baik.

Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) adalah proses, struktur, mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola kepentingan bisnis dan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bisnis dan akuntabilitas bank dengan tujuan akhir untuk menciptakan dan mengoptimalkan nilai pemegang saham secara berkelanjutan serta secara bersamaan memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, bank memandang perlu menyusun Kebijakan tata kelola yang baik untuk mengarahkan bank dalam melakukan operasional bank melalui upaya perbaikan secara berkelanjutan.

A. PRINSIP TATA KELOLA (GCG)

Dalam menyelenggarakan usahanya, bank wajib menerapkan tata kelola yang baik (GCG). Adapun prinsip tata kelola yang baik paling sedikit mencakup:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Merupakan keterbukaan dalam proses pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

- a. BSA mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. BSA menungkapkan informasi yang meliputi namun tidak terbatas pada visi, misi, strategi, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, status kepatuhan, sistem dan implementasi GCG serta

- informasi dan fakta material.
- c. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
Mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.
 - a. BSA menetapkan sasaran dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*.
 - b. BSA menetapkan *check and balance system* dalam operasional bank.
 - c. BSA meyakini bahwa seluruh insan BSA memiliki kompetensi dan pemahaman yang sama terhadap implementasi GCG.
 3. Tanggung jawab (*Responsibility*)
Kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai dan etika yang berlaku, serta standar, prinsip dan praktik.
 - a. BSA berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan menjamin terhadap kepatuhan berlaku.
 - b. BSA memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.
 4. Independensi (*Independency*)
Memiliki sikap profesional, bebas dari benturan kepentingan maupun tekanan yang tidak sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip dan praktik.
 - a. BSA menghindari benturan kepentingan yang berdampak pada kepentingan sepihak.
 - b. BSA mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari tekanan manapun.
 5. Kewajaran (*Fairness*)
Mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan perundang-undangan, dan nilai etika standar, prinsip dan praktik.
 - a. BSA memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* dengan asas kesetaraan dan kewajaran.
 - b. BSA senantiasa terbuka dalam menerima masukan dari para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan.

B. IMPLEMENTASI PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)

Penerapan tata kelola yang baik bagi BSA paling sedikit diwujudkan dalam:

- a. Aspek pemegang saham
- b. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi
- c. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris
- d. Penanganan benturan kepentingan

- e. Penerapan fungsi kepatuhan
- f. Penerapan fungsi audit intern
- g. Penerapan fungsi audit ekstern
- h. Penerapan manajemen risiko dan strategi *anti fraud*, termasuk sistem pengendalian *internal*
- i. Batas maksimal penyaluran dana (BMPD)
- j. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
- k. Rencana bisnis BSA

C. STRUKTUR TATA KELOLA (GCG)

Struktur tata kelola BSA terdiri dari organ utama, organ pendukung dan infrastrukturnya. Dalam rangka terwujudnya GCG, setiap insan BSA memiliki peran masing-masing serta menjalankan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar bank.

1. Organ Utama

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b. Dewan Komisaris
- c. Dewan Direksi

2. Organ Pendukung

- a. Komite Dewan Komisaris
- b. Komite Direksi
- c. *Compliance Unit*
- d. *Risk Management Unit*
- e. *Internal Audit Unit*

3. Infrastruktur

- a. Kode Etik BSA
- b. Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris
- c. Pedoman dan Tata Tertib Direksi
- d. Kebijakan Tata Kelola (GCG)
- e. Kebijakan Manajemen Risiko
- f. Kebijakan *Strategi Anti Fraud*
- g. Kebijakan Remunerasi dan *Human Capital*
- h. Kebijakan *Whistle Blowing System*, APU-PPT dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, La Risywah (Pakta Integritas), Piagam Audit Internal dan lain-lain.

D. PROSES TATA KELOLA (GCG)

Proses tata kelola (*governance process*) merupakan cara, prosedur, aturan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang didukung oleh struktur sehingga

menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan. Proses tata kelola di BSA meliputi:

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi perusahaan yang dilaksanakan paling tidak 1 (satu) kali dalam setahun. Pelaksanaan rapat ini merupakan forum pertemuan antara pengurus BSA dengan pemegang saham. Banyak keputusan yang bersifat strategis yang diputuskan dalam rapat ini, diantaranya adalah rencana bisnis, aksi korporasi, pertanggungjawaban pengurus, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan lainnya.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

a. Dewan Komisaris


Dewan Komisaris memiliki pedoman tugas dan tanggungjawab yang telah terdokumentasi dalam bentuk sebuah kebijakan di BSA. Tugas utama Dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasional BSA oleh Direksi. Dewan komisaris melakukan rapat paling tidak 4 (empat) kali dalam setahun dan terdokumentasi dalam risalah rapat. Dewan komisaris dalam pelaksanaan rapat dapat melibatkan Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah.

b. Direksi

Direksi memiliki pedoman dan tanggung jawab yang telah terdokumentasi dalam bentuk sebuah kebijakan di BSA. Direksi memiliki tugas utama memastikan operasional bank berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Direksi melakukan rapat secara berkala dalam menjalankan operasional bank yang terdokumentasi dalam bentuk risalah rapat.

3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organ pendukung

Dalam model pertahanan yang direduksi dari ISO manajemen risiko maka, manajemen risiko berada pada lini kedua sedangkan audit berada pada lini ketiga. Atas pendekatan model tersebut maka kepatuhan dan manajemen risiko dapat bersifat preventife sedangkan audit internal dapat bersifat konsultatif. Adapun kerangka kerja integrasi kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal dapat disajikan sebagai berikut:



- a. Kepatuhan dan manajemen risiko melakukan rapat secara berkala dengan dokumentasi risalah rapat.
 - b. Dalam kondisi tertentu kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal dapat melakukan rapat bersama.
 - c. Kepatuhan dan manajemen risiko masing-masing melakukan penilaian atas pelaksanaan tata kelola maupun profil risiko secara berkala dan/atau menurut OJK.
 - d. Kepatuhan dan manajemen risiko memberikan opini atas operasional bank yang bersifat khusus.
 - e. Audit internal melakukan pengawasan/audit umum atas pelaksanaan kepatuhan dan manajemen risiko bank.
 - f. Audit internal melaksanakan audit khusus atas kondisi khusus yang memerlukan investigasi khusus.
4. Penyediaan dana kepada pihak terkait
Salah satu bentuk implementasi GCG adalah penyediaan dana kepada pihak terkait, BSA senantiasa mematuhi ketentuan batas maksimal penyaluran dana (BMPD) khususnya pihak terkait.
5. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
Melalui media yang telah ditetapkan regulasi maupun BSA, para pemangku kepentingan dapat mendapatkan informasi tentang kondisi keuangan maupun non keuangan yang dilaporkan BSA secara berkala.
6. Rencana strategis bank
Setiap akhir tahun, BSA membuat rencana bisnis bank (RBB) yang dilaporkan kepada OJK dan bank memiliki hak untuk melakukan revisi jika diperlukan per semester.

E. UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PROSES TATA KELOLA

Upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola BSA mencakup:

1. *Awareness*
 - a. Sosialisasi GCG secara berkala kepada seluruh insan BSA.
 - b. Penandatanganan pakta integritas (*La Risywah*).
 - c. Pembelajaran dengan masteri GCG secara berkala.
2. Internalisasi
Pendalaman dan pemahaman nilai-nilai GCG sehingga menjadi keyakinan yang diwujudkan dalam nilai dan perilaku setiap insan BSA. Internalisasi ini bisa dilakukan dengan sosialisasi, *post test*, pemasangan poster disetiap unit kerja dan lain-lain.
3. Eksternalisasi
 - a. RUPS
RUPS merupakan perwujudan GCG, dimana dalam rapat ini seluruh pemegang saham memiliki informasi yang sama, perlindungan yang sama dan hak dividen

sesuai dengan porsi saham masing-masing pemegang saham.

b. *Disclosure* dan Tranparansi

BSA senantiasa berupaya untuk melakukan transparansi laporan keuangan maupun non keuangan melalui berbagai media yang dimiliki BSA, baik melalui web, poster atau media lain yang ditetapkan BSA.

c. Perlakuan setara

Seluruh pemegang saham BSA, baik mayoritas maupun minoritas berhak mendapatkan informasi yang sama atas pelaksanaan operasional bank.

d. Mewujudkan citra positif BSA

Meningkatkan citra positif perusahaan dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja BSA, kepedulian lingkungan, penerapan tata kelola yang baik dan lain-lain.

F. HASIL TATA KELOLA (GCG)

Hasil tata kelola (*governance outcome*) adalah penilaian para pemangku kepentingan atas proses tata kelola (*governance process*), struktur tata kelola (*governance structure*), infrastruktur yang mendukung tata kelola (*governance infrastucture*) dan akhirnya adalah tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*)

G. PENILAIAN DAN PELAPORAN

1. Laporan Pelaksanaan tata kelola

a. BSA menyusun laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola setiap akhir tahun setelah tutup buku tahunan dilaksanakan untuk disampaikan kepada OJK, pemegang saham dan situs *web* BSA sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

b. BSA menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola yang disampaikan secara semesteran, dimana pelaporan disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK yang memuat sbb :

- ✓ Laporan hasil penilaiaan sendiri atas pelaksanaan tata kelola BSA.
- ✓ Laporan pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Direksi YMFK telah menyimpang dari ketentuan intern/eksternal serta membahayakan kelangsungan usaha BSA.
- ✓ Laporan tentang pelaksanaan fungsi audit intern yang terdiri atas laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit intern yang merupakan bagian dari laporan pelaksanaan dan laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha BSA.

2. Penilaian eksternal

Penilaian penerapan tata kelola dapat dilakukan oleh pihak eksternal yang akan menjadi acuan bagi Bank untuk memperbaiki atau menyempurnakan penerapan tata kelola BSA.